PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PERTANIAN DAN PANGAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENILAIAN KEMAMPUAN
KELOMPOK TANI/GAPOKTAN

	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Nomor SOP	520 / 1725 – SOP.PENILAIAN KEMAMPUAN KELOMPOK TANI/GAPOKTAN / 35.03.016 / 2017		
		Tanggal Pembuatan	16 Januari 2017		
		Tanggal Revisi			
		Tanggal Efektif	09 Maret 2017		
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek		
			<u>Ir. JOKO SURONO</u> NIP. 19590303 198110 1 001		
		Nama SOP	PENILAIAN KEMAMPUAN KELOMPOK TANI/GAPOKTAN		

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
 Undang-undang No. 16 Tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan. Permentan No. 67 Tahun 2016, tentang Pembinaan Kelembagaan Petani Peraturan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 168/Per/Sm.170/J/11/11 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Kelompoktani 	1. SLTA 2. D3 3. D4 4. S1 5. S2
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. Eksternal	 Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam dasar hukum Prosedur Penumbuhan Kelompok Tani Dokumen persyaratan untuk penumbuhan kelompok tani
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
 Apabila tidak dilakukan penilaian kemampuan kelompok tani/gapoktan maka klasifikasi kemampuan kelompok tani/gapoktan tidak diketahui. 	

PENILAIAN KEMAMPUAN KELOMPOK TANI/GAPOKTAN

		PELAKSANA						MUTU BAKU			
NO	AKTIVITAS	Penyuluh	Kepala BPP	Kelompok Tani/ Gapoktan	Kepala Dispertapan	Pelaku Utama/ Pelaku Usaha/ Kelompok Tani/ Gapoktan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	КЕТ.
1.	Kepala Dispertapan menyiapkan instrumen, menyusun dan menetapkan jadwal penilaian dan pelaporan hasil penilaian secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan sampai kabupaten.				MULAI			Rencana kegiatan Instrumen penilaian	ı hari	 Jadwal penilaian dan pelaporan hasil penilaian Instrumen penilaian 	
2.	Kepala Dispertapan menetapkan metodologi penilaian							 Instrumen penilaian 	1 hari	Metodolog i penilaian yang meliputi pengamat an kemampu an kelompok tani, pengisian instrumen dan wawancar a/diskusi. Instrumen penilaian	
3.	Kepala Dispertapan menyiapkan organisasi penyelenggaraan penilaian mulai tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan Kabupaten		COUNTY		CE-OE	KARAMA		• Data penyuluh dan wilayah binaan	ı hari	- Daftar tim penilai Tingkat Desa : Ketua Ketua Kece: Ketua Ka. BPK, Sekretaris Penyuluh Senior, Anggota Penyuluh - Tingkat Kab : Ketua Ka BP4K, Sekretaris Kabid Kelembag aan	
4-	Kepala Dispertapan melakukan sosialisasi instrumen, metodologi, jadwal dan pelaksana penilaian di BPP dan di Desa							Instrumen penilaian Metodologi penilaian Jadwal penilaian Jaftar pelaksana penilaian Tugas pelaksana penilaian Mekanisme pelaporan penilaian	ı hari	Pelaksana penilaian memahami instrumen, metodolodi, jadwal dan tugas serta mekanisme pelaporan pelaksana penilaian	

		PELAKSANA					MUTU BAKU				
NO	AKTIVITAS	Penyuluh	Kepala BPP	Kelompok Tani/ Gapoktan	Kepala Dispertapan	Pelaku Utama/ Pelaku Usaha/ Kelompok Tani/ Gapoktan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	КЕТ.
5.	Penyuluh melaksanakan penilaian kemampuan kelompoktani							Instrumen penilaian Rencana pelaksanaan penilaian kelompoktani /gapoktan di wilayah binaan masing-masing	2 minggu- 1 bulan	Instrumen hasil penilaian Hasil wawancara dan observasi	
6.	Penyuluh melaksanakan verifikasi dan analisis data dengan klasifikasi sebagai berikut: Kelas Pemula nilai o-250 (kelas belajar) Kelas Lanjut nilai 251-500 (kelas usaha) Kelas Madya nilai 501-750 (kelas bisnis) Kelas Utama nilai 751-1000 (kelas mitra)							Instrumen hasil penilaian Catatan hasil wawancara dan observasi Acuan klasifikasi kemampuan kelompoktani /gapoktan Hasil verifikasi	ı hari	Hasil penilaian kemampuan kelompoktani/ gapoktan	
7-	Penyuluh membuat laporan penilaian kemampuan kelompoktani/ gapoktan di wilayah binaan kepada Kepala BPP		-			7 🔍 5	٦	Hasil penilaian kemampuan kelompoktani/ gapoktan	ı hari	Terkirimnya hasil penilaian kemampuan kelompoktani/ gapoktan kepada Kepala BP ₃ K	
8.	Kepala BPP memverifikasi dan merekap hasil penilaian di tingkat Kecamatan		$+$ \square	935 5	Sec.	191		Hasil penilaian per penyuluh per desa	ı minggu	Rekap hasil penilaian tingkat kecamatan	
9.	Kepala BPP membuat laporan hasil penilaian kepada Kepala Dispertapan			0337				Rekap hasil penilaian tingkat kecamatan	ı hari	Terkirimnya laporan hasil penilaian tingkat kecamatan	
10.	Kepala Dispertapan memverifikasi dan merekap hasil penilaian dari kecamatan				TA IRAIA	VAP		Rekap hasil penilaian tingkat kecamatan	2 minggu	Rekap hasil penilaian tingkat kabupaten	
11.	Kepala Dispertapan membuat laporan hasil penilaian kepada Dinas Pertanian Propinsi			line.	\vdash		SELESAI	Rekap hasil penilaian tingkat kabupaten	ı hari	Terkirimnya laporan hasil penilaian tingkat kabupaten ke Dinas Pertanian Propinsi	